



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor : 66- K / PM II- 11 /AD / X / 2010

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHARJA  
Pangkat / NRP : Serma / 568224  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 17/ Gondangrejo  
K e s a t u a n : Kodim 0727/Karanganyar  
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 13 Maret 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Ngangkruk Rt.02  
Rw.XIV Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo  
Kab. Karanganyar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0727/Karanganyar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2010 tanggal 27 Mei 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :  
Perpanjangan penahanan dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 04/IV/2010 tanggal 20 Mei 2010 , dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan dari Dan Rem 074/ Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/ 11/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER II- 11 YKA TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep / 18 / VII / 2010 tanggal 29 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-64/ X / 2010/K tanggal 18 Oktober 2010.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-64/ X / 2010/K tanggal 18 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penadahan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP , dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama  
4 ( empat ) bulan .

Dikurangi penahanan  
sementara yang telah dijalani.

Menetapkan barang- barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy foto kerangka sepeda motor Honda Supara Fit warna hitam plat merah No. Rangka MH 1HB11153K115805.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB sepeda motor Honda Supra Fit plat merah Nopol AD 9788 AD milik Pemda Kab. Boyolali..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waku dan tempat- tempat di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 enam setidak- tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Ngangkruk Rt.02 Rw.XIV Ds. Selokaten Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, setidak- tidaknya ditempat -tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa membeli , menawarkan , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan “.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata, setelah lulus terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 568224 dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama tiga bulan di Dodik Gombong, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan alih penugasan Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 0727/Karanganyar dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2006 saat berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Ngangkruk Rt.02 Rw.XIV Ds. Selokaton Kec. Godangrejo Kab. Karanganyar telah menerima penyerahan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah Bopol AD 9788 AD Nomor Rangka MHIHB11153K115805, Nomor Mesin HB11E1116113 dari Sdr. Sugeng (yang saat ini masih menjadi buronan Polwil Surakarta).

3. Bahwa adapun maksud Sdr. Sugeng menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual lagi dan pada saat itu Sdr. Sugeng mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “Pak, ini ada sepeda motor tanpa surat-surat atau blong-blongan, bapak ada pembeli tidak?”

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari Sdr. Sugeng selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sarno Pendenk (Saksi- 1) melalui telpon dan menawarkan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Saksi- 1 menjawab “Saya mau beli tetapi dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ada kesepakatan harga, lalu Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Supra Ft tersebut ke rumah mantan istri Saksi- 1 yang bernama Sdri. Siti Ariyanti (Saksi- 2) dengan alamat Dk. Dawung Rt.01 Rw.03 Ds. Kepoh Kec. Sambu Kab. Boyolali.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah kepada Saksi- 1 tidak dilengkapi dengan Surat- surat seperti STNK dan BPKB dan transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan kwitansi pembayaran, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sugeng dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sepeda motor Nopol AD 9788 AD adalah hasil kejahatan atau setidaknya di peroleh dari kejahatan sejak menerima penyerahan dari Sdr. Sugeng, hal ini Terdakwa ketahui dari plat Nopol merah (dinas), tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dibawah harga pasaran.

8. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor yang diperoleh dari Sdr. Sugeng tersebut adalah di peroleh dari kejahatan atau setidaknya patut diduga dari kejahatan, seharusnya Terdakwa melaporkan atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan bahkan menjual kembali kepada orang lain yaitu Saksi- 1 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dan atas perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa tersebut Pemda Kab. Boyolali mengalami kerugian berupa kehilangan satu sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2003 dengan harga sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HARYANTO  
Pangkat /Nrp : Serma / 579329  
Jabatan : Bati Intel  
Kesatuan : Kodim 0727/Karanganyar  
Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 11 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal :



Perumnas Manggeh Anyar Rt. 04  
Rw.13 Ds. Lalung Kec/Kab.  
Karanganyar (No.HP.  
081393276765

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 ketika sama-sama bertugas di Yonif 413/Bremoro Palur Mojolaban namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi semula tidak mengetahui Terdakwa telah menjual satu unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2003 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Sdr. Sarno alias Pendek (Saksi- 3) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Sdr. Sugeng
3. Bahwa sesuai dengan informasi dari hasil menjual satu unit sepeda motor Honda Supra fit tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor jenis Honda Supra Fit yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 dan menurut perkiraan Saksi sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi- 2 :**

Nama lengkap : SITI ARIYANTI  
Pekerjaan : Buruh.  
Tempat/Tgl.lahir : Boyolali , 1 Oktober 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Dk. Dawung Rt. 01 Rw. 03 Ds.

Kepoh Kec. Sambu Kab.

Boyolali .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di kios onderdil sepeda motor bekas di Pasar Legi Surakarta, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari , tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006, Terdakwa telah datang kerumah saksi sambil membawa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 plat merah Nopol AD 8788 AD, warna hitam, dengan maksud akan dijual kepada mantan suami Saksi (Sdr. Sarno alias Pendek /Saksi- 3).
3. Bahwa setelah bertemu dengan mantan suami Saksi, maka telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut, namun tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK
4. Bahwa setelah sepeda motor dibeli oleh Saksi- 3 dari Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut oleh Saksi- 3 dipreteli kemudian onderdilnya diambil dan dijual sehingga tinggal kerangkanya saja.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut dan darimana terdakwa mendapatkan sepeda motor yang dijual kepada Saksi- 3 tersebut, bahkan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI karena pada saat dating kerumah membawa sepeda motor plat merah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan karena berhalangan, berdasarkan UU telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : SARMO ALIAS PENDEK

Pekerjaan : Swasta

Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 17 Maret 1972

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal

Dk. Dempul Rt. 03/04 Ds.

Tengkluk Kec. Tawamangu Kab.

Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Pasar Legi Banjarsari Surakarta namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah pengenalan tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi dengan kata- kata "

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas, kalau ada kendaraan/sepeda motor blong-blongan atau pedotan (tanpa surat-surat) mau beli tidak” dan Saksi menjawab dengan kata-kata “Mau pak, yang penting aman”.

3. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi yaitu pada tahun 2006, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang isinya menawarkan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Saksi menjawab “Saya mau beli tetapi dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Siti Ariyanti (mantan isteri Saksi /Saksi- 2) di Dk. Dawung Rt.01 Rw.03 Ds. Kepoh Kec. Sambu Kab. Boyolali dengan membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2003 Nopol AD 9788 AD warna hitam, plat warna merah tanpa STNK dan BPKB dengan maksud untuk dijual kepada Saksi.

5. Bahwa setelah ada kesepakatan harga lalu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli dilakukan di rumah Saksi- 2 dan disaksikan oleh Saksi- 2 sendiri tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

6. Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mempreteli hingga tinggal kerangkanya dan semua onderdilnya Saksi jual di kios milik Saksi di pasar Legi Banjarsari Surakarta.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bisa mendapatkan sepeda motor itu dan sekarang karena



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah kerangka tersebut telah disita oleh  
Polwil Surakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan  
seluruhnya

Saksi - 4 :

Nama lengkap : DARYONO  
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda  
Boyolali  
Tempat dan tanggal lahir :

Boyolali , 1 Pebruari 1953

Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal

:

Dk. Pete Rt. 02 Rw.05 Ds.  
Sudimoro Kec. Teras Kab.  
Boyolali (No.HP.081329602020).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 plat merah Nopol AD 9788 AD warna hitam milik Pemda Boyolali , yang saat itu penggunaannya diberikan diper tanggung jawab kan kepada Saksi.
3. Bahwa sepeda motor tersebut semula hilang di dalam rumah Saksi pada saat diparkir di ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dalam keadaan terkunci stang nya, adapun pencuri dapat masuk dan mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara mencongkel jencela rumah dari arah depan samping kiri rumah Saksi kemudian masuk ke ruang dapur dan setelah merusak kunci stang lalu membawa sepeda motor tersebut melalui pintu utama dapur.

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Pemda Boyolali yang diberikan tanggung jawab pemakaiannya kepada Saksi tersebut, namun pada tanggal 14 April 2010 Saksi diberitahu oleh petugas dari Polwil Surakarta yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Sarno alias Pendek dan oknum TNI AD yang bernama Serma Waharja (Terdakwa)

5. Bahwa dengan hilangnya satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 plat merah Nopol AD 9788 AD milik Pemda Boyolali tersebut dari pihak Pemda Boyolali telah dirugikan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap :  
ANANG BUDI SETIYONO  
Pekerjaan :  
Swasta  
Tempat dan tanggal lahir :  
Boyolali , 19 Maret 1980  
Jenis Kelamin :  
Laki-laki  
Kewarganegaraan :  
Indonesia.  
A g a m a :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam.

Alamat tempat tinggal :

Dk. Pete Rt.02 Rw.05 Ds.

Sidimoro Kec. Teras Kab.

Boyolali (No.HP.

0856200509392) .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 Sdr. Daryono (Saksi- 4) telah kehilangan satu unit sepeda motor yang di parkir dalam rumahnya dan sepeda motor tersebut adalah milik Pemda Kab. Boyolali yang dipakai oleh Saksi- 4 sewaktu Saksi- 4 masih berdinasi di Kantor Kecamatan Mojosongo Boyolali.
3. Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit yang hilang tersebut, berwarna hitam, plat merah dengan Nopol AD 9788 AD No Rangka MHIHB11153K11153K115805 dan No. mesin HB11E1116113 pembuatan tahun 2003.
4. Bahwa adapun cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi- 4 menurut Saksi- 4 adalah dengan cara mencongkel jendela rumah dari arah depan samping kiri, lalu pelaku pencuri masuk dan mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra Fit yang di parkir di ruang dapur rumah Saksi- 4.
5. Bahwa setelah mengetahui Saksi- 4 telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit, lalu Saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib, kemudian pada bulan April 2010 sewaktu Saksi diperiksa di Polwil Surakarta mendapat informasi bahwa sepeda motor yang hilang di dalam rumah Saksi- 4 telah diketemukan dan hanya tinggal kerangkanya saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 568224 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama tiga bulan di Dodik Gombang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali pendidikan dan alih penugasan Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 0727/Karanganyar dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarmo alias Pendek (Saksi- 3) sejak tahun 2004 dan Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Sugeng yang saat ini masih menjadi buronan Polwil Surakarta namun dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2006, Sdr. Sugeng datang ke rumah Terdakwa dengan membawa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2003 warna hitam, plat merah dengan maksud menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pak, ini ada sepeda motor tanpa surat-surat atau blong-blongan ada pembeli tidak?".
4. Bahwa setelah ditawarkan Sdr. Sugeng tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 3 lewat telepon untuk menawarkan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Sugeng kepada Saksi- 3 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Saksi- 3 hanya sanggup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian sepeda motor diantar oleh Terdakwa ke rumah istri muda Saksi- 3 yang bernama Sdri. Siti Ariyanti (Saksi- 2) di Dk. Dawung Rt.01 Rw. 03 Ds. Kepoh Kec. Sambil Kab. Boyolali, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi- 3 dan Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh Saksi- 2.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah kepada Saksi- 3 tidak dilengkapi dengan Surat- surat seperti STNK dan BPKB dan transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan kwitansi pembayaran.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Supra Fit yang Terdakwa jual tersebut kepada Saksi- 3 adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Sugeng , dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polwil Surakarta Terdakwa baru mengetahui sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 3 adalah milik Pemda Kabupaten Boyolali yang dipercayakan pemakainnya kepada Sdr. Daryono (Saksi- 4) yang hilang dirumahnya.

8. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 3 pada saat itu masih utuh naun oleh Saksi- 3 sepeda motor tersebut telah dipreteli dan onderdilnya telah dijual oleh Saksi- 3 sehingga tinggal kerangkanya saja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy foto kerangka sepeda motor Honda Supara Fit warna hitam plat merah No. Rangka MH IHB11153K115805.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB sepeda motor Honda Supra Fit plat merah Nopol AD 9788 AD milik Pemda Kab. Boyolali.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 568224 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama tiga bulan di Dodik Gombong, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 413/6/2 Kostrad, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali pendidikan dan alih penugasan Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 0727/Karanganyar dengan pangkat Serma.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarmo alias Pendek (Saksi- 3) dan Sdr. Sugeng, kemudian sejak pengenalan tersebut Saksi- 3 maupun Sdr. Sugeng sering berkunjung ke rumah Terdakwa di Dsn. Ngangkruk Rt.02 Rw.XIV Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

3. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 Sdr. Sugeng datang ke rumah Terdakwa sambil membawa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah Nopol AD 9788 AD, Nomor Rangka MHIHB11153K115805, Nomor Mesin HB11E116113 dengan maksud menawarkan bilamana Terdakwa bersedia menjualkan dengan mengatakan “Pak, ini sepeda motor tanpa surat- surat atau blong- blongan, bapak ada pembeli tidak?”

4. Bahwa benar setelah mendapat tawaran dari Sdr. Sugeng, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sarmo alias Pendek (Saksi- 3) melalui telepon untuk menawarkan sepeda motor tersebut, yaitu sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tanpa dilengkapi dengan surat- surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi- 3 menjawab “ saya mau beli tetapi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” .

5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar dan menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut ke rumah Sdri. Siti Ariyanti (Saksi- 2) / mantan Iteri Saksi- 3 di Dk. Dawung Rt.01 Rw.03 Ds. Kepoh Kec. Sambi Kab. Boyolali tanpa dilengkapi dengan surat- surat seperti STNK dan BPKB bahkan transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidak menggunakan kwitansi pembayaran.



6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui atau menduga kalau sepeda motor yang dijual kepada Saksi- 3 tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Sugeng, yang setelah diketahui pemiliknya adalah Pemda Boyolali yang saat itu dipercayakan kepada Sdr. Daryono (Saksi- 4) sebagai pemegang.

7. Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tersebut, Terdakwa telah mendapat keuntungan dari Sdr. Sugeng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah sepeda motor berada ditangan Saksi- 3, kemudian oleh Saksi- 3 dijual kembali dengan cara dipereteli terlebih dahulu sehingga yang masih ada sekarang tinggal kerangka saja.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Pemda Boyolali mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “.

Unsur kedua : “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai , menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ”.

Unsur ketiga : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut , Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu :

“ Barangsiapa “.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0727/Karanganyar dengan pangkat Serma NRP. 568224 dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI-AD.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.
- Bahwa benar berdasarkan Skeppera Danrem 074/Warastratama Nomor : Kep / 18 / VII / 2010 tanggal 29 Juli 2010 yang diajukan ke persidangan adalah Waharja, Serma NRP. 568224 anggota Kodim 0727/Karanganyar, Terdakwalah orangnya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barangsiapa " telah terpenuhi.

Unsur Kedua :

" Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ".

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur tersebut adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk mengalihkan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum. Bahwa karena unsur itu sifatnya alternatif maka Pengadilan akan membuktikan salah satu atau beberapa unsur yg dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur menjual .

Bahwa yang dimaksud “menjual” adalah suatu perbuatan/ tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta -fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 Sdr. Sugeng datang ke rumah Terdakwa sambil membawa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah Nopol AD 9788 AD, Nomor Rangka MHIHB11153K115805, Nomor Mesin HB11E1116113 dengan maksud menawarkan bilamana Terdakwa bersedia menjualkan dengan mengatakan “Pak, ini sepeda motor tanpa surat- surat atau blong- blongan, bapak ada pembeli tidak?”
- Bahwa benar setelah mendapat tawaran dari Sdr. Sugeng, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sarmo alias Pendek (Saksi- 1) melalui telepon untuk menawarkan sepeda motor tersebut, yaitu sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 tanpa dilengkapi dengan surat- surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjawab “ saya mau beli tetapi dengan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu



juta lima ratus ribu rupiah)”

- Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar dan menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut ke rumah Sdri. Siti Ariyanti (Saksi- 2) / mantan Isteri Saksi- 1 di Dk. Dawung Rt.01 Rw.03 Ds. Kepoh Kec. Sambi Kab. Boyolali tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB bahkan transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidak menggunakan kwitansi pembayaran.

- Bahwa benar Terdakwa telah menempatkan sedemikian rupa sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah Nopol AD 9788 AD, Nomor Rangka MH1HB11153K115805, Nomor Mesin HB11E1116113 di rumahnya sehingga tidak dapat dilihat oleh pemiliknya dalam hal ini Saksi- 3 (Sdr. Daryono), yang kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut sekaligus memindahkan hak kepada Saksi- 1 (Sdr. Sarmo alias Pendek).

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ menjual ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga :

” Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dlm kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yg tersurat dlm kata sepatutnya harus diduga , yg keduanya disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa sipelaku sepatutnya harus menduga bahwa dalam perbuatan itu ada yang tidak benar, dengan kata lain sipelaku tidak boleh begitu saja melakukan tindakan yang dalam hal ini sipelaku punya waktu untuk menduga atau mengira-ngira.

Yang dimaksud "diperoleh kejahatan" adalah bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda /barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, baik jual, tukar menukar, hibah dan sebagainya, akan tetapi diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 Sdr. Sugeng datang ke rumah Terdakwa sambil membawa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2003 warna hitam plat merah Nopol AD 9788 AD, Nomor Rangka MH1HB11153K115805, Nomor Mesin HB11E1116113 dengan maksud menawarkan bilamana Terdakwa bersedia menjualkan dengan mengatakan "Pak, ini sepeda motor tanpa surat-surat atau blong-blongan, bapak ada pembeli tidak?"
- Bahwa benar dengan ucapan Sdr. Sugeng sewaktu menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat atau blong- blongan, maka seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa perbuatan itu ada yang tidak benar

- Bahwa benar selain itu Terdakwa pada saat menerima sepeda motor dari Sdr. Sugeng agar menjual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 3 telah disepakati dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), berarti pemindahan hak tersebut tidak melalui cara yang lazim berlaku, karena harga sepeda motor tersebut secara umum masih mencapai Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ” sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada



hakekatnya karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tanpa berfikir panjang menyanggupi menjualkan sepeda motor yang masih menggunakan Nopol plat merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Sugeng, yang nyata-nyata Terdakwa dapat menduga diperoleh dengan cara melawan hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat ketidakpedulian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, senantiasa menganggap remeh dan membiasakan tindakannya yang sebenarnya bertolak belakang dengan kewajiban tugasnya, maka hal ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan kerugian pihak lain dalam hal ini Pemda Boyolali maupun Saksi-3 sebagai pihak yang disertai tanggung jawab atas sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin.

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Tim Tim dan Irian Jaya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban dinasny.

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNII khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga , dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy foto kerangka sepeda motor Honda Supara Fit warna hitam plat merah No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH 1HB11153K115805.

- 1 (satu) lembar foto copy STNKB sepeda motor Honda Supra Fit plat merah Nopol AD 9788 AD milik Pemda Kab. Boyolali..

Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan data yang menunjukkan hasil dari perbuatan Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 480 ke-1 KUHP.
  2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : WAHARJA, SERMA NRP. 568224 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ PENADAHAN ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 3 ( tiga ) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :  
Surat- surat :
  - a. 3 (tiga) lembar foto copy foto kerangka sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat merah No. Rangka MH 1HB11153K115805.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy STNKB sepeda motor Honda Supra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit plat merah Nopol AD 9788 AD milik Pemda Kab. Boyolali..

Tetap dilekatkan dalam berkas

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp.548421 sebagai Hakim Ketua, Farma Nihayatul Aliyah, SH Mayor Chk (K) Nrp.11980035580769 dan Syaiful Ma"arif, SH Mayor Chk Nrp.547972 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, SH Kapten Laut (KH) Nrp.15706/P, Panitera Dedy Darmawan,SH Kapten Chk Nrp.11990006941271, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Ttd

Supriyadi, SH  
Mayor Chk Nrp.548421

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Syaiful Ma"arif, SH  
Mayor Chk Nrp.547972

Farma Nihayatul Aliyah, SH  
Mayor Chk (K) Nrp.11980035580769

Panitera

Ttd

Dedy Darmawan, SH  
Kapten Chk Nrp.11990006941271

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Panitera

Ttd

Dedy Darmawan, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Chk Nrp.11990006941271

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)